



**WALIKOTA BATU  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 33 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mengakomodir penambahan persyaratan dalam pengajuan, tata cara penyaluran, dan mekanisme pencairan atas bantuan sosial santunan kematian, serta penambahan kriteria penerima bantuan sosial lainnya bagi masyarakat/anggota masyarakat yang terkena musibah, serta menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan,

- Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
13. Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni;
  14. Peraturan Walikota Batu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Batu;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan, diubah sebagai berikut:

1. Seluruh ketentuan dalam Pasal Peraturan ini yang menggunakan nomenklatur Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Batu diubah dan harus dibaca Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Batu.
2. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

- (1) Bantuan sosial santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perjiwa.
- (2) Ketentuan besaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (3) Penyediaan dana bantuan sosial santunan kematian selama 1 (satu) tahun anggaran pada tahun berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Diantara huruf c dan huruf d Pasal 12 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c(1), dan diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e(1), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 12**

Pengajuan bantuan santunan kematian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan dari ahli waris yang ditujukan kepada Walikota Batu melalui Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Batu.
  - b. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan setempat yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
  - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat dan/atau Jamkesmas/Jamkesda ahli waris dan/atau yang meninggal;
  - c(1) Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan;
  - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris dan/atau yang meninggal;
  - e. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) ahli waris dan/atau yang meninggal;
  - e(1) Surat Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;
  - f. Santunan diberikan bagi warga yang meninggal pada tahun berkenaan dan bulan Desember tahun sebelumnya; dan
  - g. Penerima bantuan kematian tidak diperkenankan melakukan penarikan di jalan-jalan.
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 12A**

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, agar dapat diterima secara cepat dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan/tuntutan keadaan/kondisi keluarga/ahli waris, dapat disalurkan langsung/seketika ke ahli waris/keluarga.

- (2) Penyaluran langsung/seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan berdasarkan ajuan dari ahli waris yang diterima oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Sekretariat Daerah.
- (3) Penerima bantuan sosial santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap akhir bulan atau awal bulan pada bulan berikutnya yang memuat daftar nama dan identitas penerima bantuan yang telah diinventarisasi dan diverifikasi oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Sekretariat Daerah dan yang telah disalurkan oleh Badan Keuangan Daerah pada bulan berkenaan atau bulan sebelumnya.

### **Pasal 12B**

- (1) Berkas pengajuan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dari ahli waris atau Desa/Kelurahan diterima oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Sekretariat Daerah untuk dilakukan inventarisasi dan verifikasi untuk penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (3).
- (2) Berkas pengajuan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (3) dibuatkan kelengkapan pengajuan dan surat/nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Sekretariat Daerah kepada Badan Keuangan Daerah.
- (3) Proses pencairan dana bantuan sosial santunan kematian dilakukan setelah administrasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke PPKD untuk diproses pembuatan SPP-SPM-SP2D.
- (4) SP2D yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD disampaikan ke Bank Jatim selaku Kas Umum Daerah untuk memindahbukukan dana sebesar tersebut dalam SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD.

- (5) Bendahara Pengeluaran PPKD menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tunai dan diberikan langsung kepada masing-masing penerima bantuan sosial santunan kematian/ahli waris sesuai dengan daftar pengajuan dengan dilengkapi bukti penyerahan dalam bentuk tanda terima uang atau kuitansi.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan diantara huruf b dan huruf c Pasal 17 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b(1), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 17**

- (1) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Korban meninggal dunia paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang;
  - b. Korban luka berat dan/atau perlu dirawat di rumah sakit paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang;
  - b(1) Korban khusus yang mengalami luka berat dan/atau perlu dirawat di rumah sakit yang memerlukan tindakan atau pelayanan medis khusus, misalnya harus melalui perawatan ICU/ICCU, tidak dapat disembuhkan secara langsung, dan/atau mengalami perubahan kondisi kesehatan meskipun telah dilakukan perawatan medis, cacat fisik/kehilangan/berkurangnya fungsi organ tubuh, dan/atau mengalami traumatik/gangguan psikologis, dan/atau jiwa paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per orang; dan
  - c. Kerusakan rumah/tempat usaha dengan ketentuan:
    1. Roboh/musnah/terbakar habis paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per rumah/tempat usaha;
    2. Rusak sedang paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per rumah/tempat usaha; dan
    3. Rusak ringan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per rumah/tempat usaha.

- (2) Besarnya Bantuan Sosial lainnya yang diberikan melalui Bendahara Pengeluaran pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan paling besar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

Penentuan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu, dan Tim Verifikasi

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 27 Maret 2017

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 27 Maret 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**W I D O D O**

**BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 33/E**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

Tanggal 8 September 2017

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Rr. MARIA INGE SS, SH.MH**

Penata TK.I

NIP. 19761005 200003 2 001

